

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. *Account Representative*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah terjadi perubahan struktur dan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan – perubahan tersebut meliputi beberapa perubahan yang sangat mendasar diantaranya Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan PBB dan Kantor Pemeriksaan Pajak digabungkan menjadi satu yang disebut Kantor Pelayanan Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau disebut juga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerapkan sistem organisasi modern atau KPP Modern. Pada KPP tersebut diperkenalkan satu seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi Pengawasan dan Konsultasi ini membawahi beberapa *Account Representative* dengan wilayah kerja disesuaikan dengan beban kerja dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan (Suherman, 2011).

Dalam sistem modernisasi perpajakan, pengelompokan potensi pajak berdasar keunggulan fiskus di wilayah Wajib Pajak atau *mapping* dan pembuatan profil Wajib Pajak merupakan suatu hal yang harus dilakukan

oleh Kantor Pelayanan Pajak Modern, di mana dalam pembuatan profil tersebut dibutuhkan *Account Representative* yang dituntut untuk lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih mengetahui akan kondisi wajib pajaknya, sehingga dalam rangka penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, untuk meningkatkan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak, maka pada setiap Kantor Pelayanan Pajak Modern dibentuk *Account Representative* yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan beberapa Wajib Pajak sebagai jembatan atau penghubung antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* yang telah mengimplementasikan organisasi modern, mendefinisikan *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pasal 2 ayat (1) *Account Representative* mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak ;
- (2) Bimbingan / himbuan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak ;
- (3) Penyusunan profil Wajib Pajak ;
- (4) Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi ; dan
- (5) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dilihat dari tugas yang diemban oleh *Account Representative*, dapat

dikatakan bahwa *Account Representative* adalah ujung tombak Direktorat Jendral Pajak dalam melaksanakan tugas pengamanan penerimaan pajak. Selain itu, tugas dari *Account Representative* hampir sama dengan tugas auditor pajak, bedanya hanya pada fokus kerja audit dan produk hukum yang dihasilkan auditor yaitu ketetapan pajak, sementara *Account Representative* fokus kerjanya luas tidak hanya pengawasan melainkan konsultasi dan tidak ada produk hukum (ketetapan pajak) melainkan himbauan (Suherman, 2011).

### **2.1.2. Kompetensi *Account Representative***

*Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* (1983) yang dikutip dalam artikel Murtanto, (1999 : 39) mendefinisikan keahlian sebagai keterampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Komponen keahlian berdasarkan model yang dikembangkan oleh Abdolmohammadi, dkk (1992) yang dikutip dari Artikel Murtanto (1999:40) dapat dibagi menjadi:

1. Komponen pengetahuan (*knowledge component*) yang meliputi komponen seperti pengetahuan terhadap fakta – fakta, prosedur, dan pengalaman.

2. Ciri – ciri psikologis (*psychological traits*) yang ditunjukkan dalam komunikasi, kepercayaan, kreativitas, dan kemampuan bekerja dengan orang lain;
3. Kemampuan berpikir untuk mengakumulasikan dan mengolah informasi;
4. Strategi penentuan keputusan baik formal maupun informal; dan
5. Analisis tugas yang dipengaruhi oleh pengalaman audit yang mempunyai pengaruh terhadap penentuan keputusan.

Dalam konteks kompetensi *Account Representative*, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK.01/2006 dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68/PMK.01/2008 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *Account Representative* yaitu:

1. Lulus Pendidikan Formal paling rendah Diploma III; dan
2. Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur Tingkat I (Golongan II/d).
3. Pendidikan Formal paling rendah SLTA dan pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan.

Secara teknis pekerjaan, kompetensi seorang *Account Representative* diukur berdasarkan kemampuannya melaksanakan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang secara garis besar berisi tentang deskripsi pekerjaan, dasar hukum, pihak – pihak yang terlibat dalam pekerjaan, prosedur pekerjaan (*flow chart*), produk yang dihasilkan dan jangka waktu penyelesaian.

Secara garis besar kompetensi seorang *Account Representative* adalah kemampuan menguasai peraturan perpajakan, memiliki seni komunikasi, kemampuan menggali potensi pajak dari para wajib pajak, menganalisis laporan keuangan wajib pajak dan mampu melihat perkembangan dunia usaha. Semua kompetensi di atas diperoleh melalui diklat *Account Representative* dan *Account Representative* yang berkompoten apabila telah mengikuti dan lulus diklat *Account Representative* (Suherman, 2011).

### **2.1.3. Independensi *Account Representative***

Menurut Halim (2001) ada tiga aspek independensi seorang auditor dalam konteks tulisan ini auditor adalah *Account Representative*, yaitu:

1. *Independence in fact* (independensi senyatanya) yakni auditor/*Account representative* harus mempunyai kejujuran yang tinggi.
2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor/*Account*

*representative* sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor/Account *representative* harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya.

3. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian) yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor/Account *Representative* dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Sesuai dengan itu Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengumpulkan uang dari wajib pajak untuk mengisi pos pendapatan pajak pada APBN dalam pelaksanaan tugasnya memiliki resiko yang sangat tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan pegawainya untuk dapat bersikap independen dalam arti tidak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam melayani Wajib Pajak (Suherman, 2011).

Berkaitan dengan sikap independensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PM.3/2007 tanggal 23 juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJ./2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai

Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari – hari. Dengan Kode Etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kode Etik disusun atas kesadaran bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Dalam situasi yang demikian, Kode Etik diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil. Melalui pemberlakuan Kode Etik, pegawai dituntut untuk meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat terutama untuk mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PM.3/2007, Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak berisi kewajiban dan larangan pegawai dalam menjalankan tugasnya serta dalam pergaulan hidup sehari – hari, yaitu:

1. Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
  - b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;
  - c. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak;

- d. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
  - e. Mentaati perintah kedinasan;
  - f. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor; menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
  - h. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.
2. Setiap Pegawai dilarang:
- a. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
  - b. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
  - c. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
  - d. Menyalahgunakan fasilitas kantor;
  - e. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
  - f. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan;



- g. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak;
- h. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Suherman (2011), Dampak yang akan muncul apabila kode etik ini tidak diterapkan secara tegas dan diawasi secara intensif adalah:

1. *Account Representative* melakukan kompromi dengan wajib pajak dalam menentukan potensi pajak terhutang sehingga berakibat potensi pajak yang ditetapkan kecil.
2. *Account Representative* memperkecil potensi pajak yang disajikan dalam analisis resiko untuk usulan pemeriksaan sehingga membuka peluang pemeriksa pajak akan menyesuaikan ketetapan pajaknya.
3. *Account Representative* berusaha melindungi wajib pajak atau memilah – milah Wajib pajak yang akan digali potensi perpajakannya sehingga ada Wajib pajak yang potensial tak tergali potensinya.
4. *Account Representative* berada di bawah tekanan pihak – pihak tertentu sehingga potensi perpajakan tidak digali secara maksimal.

#### 2.1.4. Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Diana, 2010). Sedangkan pajak menurut Soemitro dalam Suharno (2003) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang menurut sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Apabila ditelaah lebih dalam ternyata di dalam definisi pajak tersebut terkandung maksud (Suherman, 2011):

1. Iuran yang dapat dipaksakan, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa hukuman denda, kurungan maupun penjara.
2. Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang – undangan dalam Bidang Perpajakan.

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan Undang – undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Namun, keberadaan Undang – undang saja tidaklah cukup. Undang – undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.”Sedangkan di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan:“Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri

Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang – undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang Undang – undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

### 3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

### 4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak akan dipengaruhi juga oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Tentunya, untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah

optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis. Sebelum menyusun langkah strategis tersebut, tentu saja Direktorat Jenderal Pajak berkaca dari efektifitas program kerja di tahun 2013, beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain:

1. Penggalian potensi pajak berbasis nasional dan sektoral tidak berjalan dengan optimal, apalagi untuk kegiatan sektor real estat yang masih sangat bisa untuk digali.
2. Pengawasan kepada bendahara yang kurang optimal.
3. Relokasi Wajib Pajak sektor tertentu untuk meningkatkan efektifitas pengawasan wajib pajak belum sepenuhnya terlaksana.
4. Kepatuhan formal dari wajib pajak yang masih sangat rendah
5. Fungsi *Account Representative* yang belum terfokus pada fungsi pengawasan dan penggalian potensi.
6. Pemanfaatan hasil Sensus Pajak Nasional yang masih kurang optimal.
7. Regulasi perpajakan yang kurang optimal.

Berpegang pada evaluasi program kerja di tahun sebelumnya sehingga agar pengamanan target penerimaan pajak 2014 dapat tercapai, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis Antara lain:

1. Penyempurnaan Sistem Administrasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Saat ini, Ditjen Pajak telah menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet atau dikenal dengan *e-filing*. Selain itu, juga akan diimplementasikan penggunaan elektronik faktur (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Bulan Juli 2014.

2. Ekstensifikasi WP Orang Pribadi Berpendapatan Tinggi dan Menengah.

Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan akan lebih fokus kepada orang pribadi yang memiliki potensi untuk membayar pajak, sehingga kontribusi dominan penerimaan pajak akan bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi. Seperti layaknya negara maju, maka penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar daripada Wajib Pajak Badan sehingga tidak terlalu riskan terhadap perubahan ekonomi global.

3. Perluasan Basis Pajak, Termasuk Kepada Sektor-Sektor Yang Selama Ini Tidak Terlalu Banyak Digali Potensinya.

Sektor-sektor yang akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari Institusi Lain.

Optimalisasi Implementasi Pasal 35A UU KUP tentang kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak sangat penting untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan perpajakan. Karena persoalan utama yang dihadapi Ditjen Pajak untuk mengali potensi pajak adalah kurangnya data eksternal yang valid.

5. Penguatan Penegakan Hukum bagi Penghindar Pajak.

Untuk memberikan rasa keadilan, maka bagi Wajib Pajak yang tidak menjalani kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.

6. Penyempurnaan Peraturan Perpajakan Untuk Lebih Memberikan Kepastian Hukum dan Perlakuan Yang Adil dan Wajar.

Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk Tim Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mengkaji dan mengharmonisasi semua peraturan perpajakan sehingga lebih memiliki kepastian hukum dan berkeadilan.

Semua langkah strategi optimalisasi penerimaan pajak di atas pada prinsipnya bertujuan untuk memenuhi sumber penerimaan negara yang terdapat dalam APBN, yaitu Penerimaan Dalam Negeri yang di dalamnya terdapat akun Penerimaan Perpajakan. Penerimaan Perpajakan diartikan sebagai penerimaan yang berasal dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Sarana yang ditetapkan sebagai dasar penerimaan pajak adalah Modul Penerimaan Negara yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta pemotongan/pemungutan pajak dinyatakan sah setelah mendapatkan NTPN (Nomer Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomer Transaksi Bank) atau NTPN dan NTP (Nomer Transaksi Pos).

## 2.2. Riset Terdahulu

**Tabel 2.1**

### Riset – riset Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hapsari (2012)	Penerapan <i>Account Representative</i> Terhadap Kegiatan Intensifikasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Intensifikasi Perpajakan (DV)</li> <li>2. Penerapan <i>Account Representative</i> (IV)</li> </ol>	Untuk mengoptimalkan kegiatan intensifikasi pada Kantor Pajak diperlukan peranan yang sangat besar dari <i>Account Representative</i> (AR) agar tujuan utama Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik.
2.	Wirdana, dkk. (2012)	Analisis Pengaruh Kompetensi dan Independensi <i>Account Representative</i> Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Pajak (DV)</li> <li>2. Kompetensi <i>Account Representative</i> (IV)</li> <li>3. Independensi <i>Account Representative</i>.</li> </ol>	Kompetensi <i>Account representative</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan



		Jambi		Jambi. Tetapi, Independensi <i>Account representative</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi.
3.	Suherman (2011)	Analisis Pengaruh Kompetensi <i>Account Representative</i> Dan Independensi <i>Account Representative</i> Serta Penerapan <i>Benchmarking</i> Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Pajak (DV)</li> <li>2. Kompetensi <i>Account Representative</i> (IV)</li> <li>3. Independensi <i>Account Representative</i> (IV)</li> <li>4. Penerapan <i>Benchmarking</i> Laporan Keuangan Wajib Pajak (IV)</li> </ol>	Secara simultan, kompetensi AR, Independensi AR dan Penerapan <i>Benchmarking</i> mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, Independensi AR maupun penerapan <i>benchmarking</i> tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
4.	Asmuri (2006)	Pengaruh Reformasi Perpajakan, Inflasi dan Jumlah WP terhadap Penerimaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Pajak (DV)</li> <li>2. Reformasi Perpajakan (IV)</li> <li>3. Inflasi (IV)</li> <li>4. Jumlah WP (IV)</li> </ol>	Hasil penelitian ini menyimpulkan adanya hubungan secara simultan antara penerimaan pajak dengan reformasi perpajakan, inflasi dan jumlah wajib pajak.
5.	Aulya (2006)	Implikasi Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Peningkatan penerimaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernisasi Administrasi Pajak (IV)</li> <li>2. Penerimaan Pajak (DV)</li> </ol>	Terdapat hubungan yang signifikan antara implikasi modernisasi administrasi pajak dengan peningkatan penerimaan pajak.

### 2.3. Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1 Pengaruh Kompetensi *Account Representative* terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Dalam konteks kompetensi *Account Representative*, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68/PMK.01/2008 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *Account Representative* yaitu:

1. Lulusan Pendidikan Formal paling rendah Dipolma III ; dan
2. Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur Tingkat I (Golongan II/d).
3. Pendidikan Formal paling rendah SLTA dan pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja, dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan.

Secara garis besar kompetensi seorang *Account Representative* adalah kemampuan menguasai peraturan perpajakan, memiliki seni komunikasi, kemampuan menggali potensi pajak dari para Wajib pajak, menganalisis laporan keuangan wajib pajak dan mampu melihat perkembangan dunia usaha. Semua kompetensi di atas diperoleh melalui diklat *Account Representative* dan *Account Representative* yang

berkompeten apabila telah mengikuti dan lulus diklat *Account Representative*.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2012) juga membuktikan bahwa kegiatan intensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh *Account Representative* yang salah satu kegiatannya adalah membuat *profile* dari setiap Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2011) juga membuktikan bahwa kompetensi *Account Representative* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aulya (2006) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implikasi modernisasi administrasi perpajakan dengan peningkatan penerimaan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari hasil reformasi perpajakan, selain Amandemen Undang – undang perpajakan dan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan tersebut yang melahirkan adanya kantor pelayanan pajak modern yang di dalamnya terdapat satu seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi tersebut inilah yang membawahi beberapa *Account Representative*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

**H1: Kompetensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak.**

### 2.3.2. Pengaruh Independensi *Account Representative* Terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Dalam panduan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak banyak dicontohkan tentang tindakan – tindakan yang tidak etis yang dilaksanakan *Account Representative* seperti ketika *Account Representative* mendapat data/dokumen yang dapat menambah potensi pajak dari seorang Wajib pajak, Wajib pajak tersebut meminta untuk menghilangkan/memusnahkan data tersebut dengan imbalan uang, akibatnya bagi penerimaan Negara terjadi kerugian (*potential loss*). Oleh karenanya dengan independensi *Account Representative* yang baik maka diharapkan penerimaan Negara dari sektor pajak akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2011), bahwa independensi *Account Representative* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wirdana, dkk (2012) juga membuktikan bahwa Independensi *Account representative* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Asmuri (2006) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan secara simultan antara penerimaan pajak dengan reformasi perpajakan, inflasi dan jumlah Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aulya (2006) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implikasi modernisasi administrasi perpajakan dengan peningkatan penerimaan pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari hasil reformasi perpajakan, selain Amandemen Undang – undang perpajakan dan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan tersebut yang melahirkan adanya kantor pelayanan pajak modern yang di dalamnya terdapat satu seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi tersebut inilah yang membawahi beberapa *Account Representative*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

**H2: Independensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak.**